



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/427/I.02/HK/TUBABA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH TAHUN 2019-2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh serta Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan, perencanaan, serta tertib administrasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh (RPJM Tiyuh) perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengann Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Tiyuh Pemanfaatan dan Pendayagunaan Masyarakat Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 83);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 90);
27. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Tiyuh Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 7);
28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh Tahun 2019-2025, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melakukan dan memberikan pendampingan dan pembinaan Penyusunan RPJM Tiyuh Tahun 2019-2025 kepada pemerintahan tiyuh;
 - b. melakukan fasilitasi terhadap Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh Tahun 2019-2025;
 - c. menyampaikan informasi dan segala hal yang berkaitan terhadap penyusunan Peraturan Tiyuh tentang RPJM Tiyuh Tahun 2019-2025.
 - d. koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam melakukan sinergitas program antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Tiyuh;
 - e. mendorong terciptanya suasana yang harmonis, partisipatif, efektif dan efisien dari semua pemangku kepentingan di pemerintah Tiyuh;
 - f. Tim dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim dalam melakukan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Tembusan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/427/I.02/HK/TUBABA/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH TIYUH TAHUN 2019-
2025

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TIYUH TAHUN 2019-2025

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Pengarah I : Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan
Pengarah II : Asisten Bidang Administrasi Umum
Pengarah III : Asisten Bidang Pengembangan Ekonomi
Ketua : Kepala Bappeda
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab
Anggota : 1. Kepala Dinas PUPR
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
4. Kepala Bagian Administrasi Tiyuh Setdakab
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan LPSE
7. Kabid Penelitian, Pengembangan Pengendalian dan
Evaluasi
8. Kabid Tata Ruang Dinas PUPR
9. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
10. Kabid Pemberdayaan Pembangunan Tiyuh Dinas PMT
11.2 (dua) Orang Unsur Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
12.2 (dua) Orang Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13.2 (dua) Orang Unsur Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Tiyuh
14.2 (dua) Orang Unsur Bagian Admistrasi
Pembangunan dan LPSE Setdakab
15.2 (dua) Orang Unsur Bagian Hukum Setdakab
16.2 (dua) Orang Unsur Bagian Administrasi Tiyuh
Setdakab
17.2 (dua) Orang Unsur Bagian Tata Pemerintahan
Setdakab
18.2 (dua) Orang Unsur Bagian Administrasi
Pembangunan dan LPSE Setdakab

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD